

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum mengenai pemanfaatan investasi *cryptocurrency* dalam kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia. 2) untuk memastikan dan memeriksa konsekuensi hukum akibat dari penggunaan investasi *cryptocurrency*. Rumusan Masalah yaitu: 1) Bagaimana pengaturan hukum mengenai investasi *cryptocurrency* sebagai alat transaksi tindak pidana dalam perundang-undangan Indonesia?, 2) Bagaimana akibat hukum dari penyalahgunaan investasi *cryptocurrency* sebagai alat transaksi tindak pidana?. Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Bahan Hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisa bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistematisasi dan menginprestasikan. Hasil Penelitian ini adalah: 1) *Cryptocurrency* pertama kali dikenalkan di Indonesia pada awal tahun 2013 dimana diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 yang menguraikan kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto. 2) Meskipun telah dilakukan perubahan-perubahan atas Peraturan Bappebti mengenai aset kripto, nyatanya hingga saat ini belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai *cryptocurrency* terutama mengenai sanksi pidana. Kesimpulan dan Saran: 1) hendaknya dibuat suatu aturan khusus terkait *cryptocurrency* yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana guna mencegah ambiguitas hukum bagi aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus tersebut. 2) Penting adanya prioritas landasan hukum dan prinsip-prinsip hukum lainnya yang dapat meningkatkan efektivitas suatu peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: *Cryptocurrency*, Investasi, Transaksi, dan Tindak Pidana